



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
DALAM RANGKA PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN
PEREKONOMIAN BERBASIS DESA

NOMOR: M/2/HK.07.01/X/2021

NOMOR: 10/M/HK.07.01/X/2021

NOMOR: 21/KB/M.KUKM/X/2021

Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (11-10-2021), bertempat di Kota Samarinda, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. ABDUL HALIM ISKANDAR, selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata

Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

3. TETEN MASDUKI, selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut dengan PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
- d. bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing, untuk menyinergikan program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan.

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dalam rangka pengurangan pengangguran dan peningkatan perekonomian berbasis desa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penumbuhkembangan kewirausahaan perdesaan;
- b. pengembangan sumber daya manusia unggul perdesaan;
- c. pengembangan perekonomian perdesaan;
- d. pengembangan dan integrasi data dan informasi terkait dengan pengembangan ekonomi desa; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini sesuai tugas dan kewenangan.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK, dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disusun dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
- (2) PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU,

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan
12950

u.p. : Kepala Biro Kerja Sama

Telepon : (021) 5260489

Fax : (021) 5261707

Email : birokl.n.kemnaker@gmail.com / birokl.n.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA,

Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, Lantai 1, Jalan Taman
Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan
12750

u.p. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Telepon : (021) 79198670

Fax : (021) 79198670

Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KETIGA,

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Jakarta Selatan 12940

u.p. : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Telepon : (021) 52992777 ext 2641

Fax : (021) 52992777

Email : birohukumdankerjasama@kemenkopukm.go.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap basah masing-masing PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



TETEN MASDUKI

ABDUL HALIM ISKANDAR

IDA FAUZIYAH